



**KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WANACIPTA
NOMOR 141/ 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WANACIPTA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Menimbang

- :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);



**KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WANACIPTA
NOMOR 141/ 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WANACIPTA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Menimbang

- :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Dokumentasi (PPID) Desa Wanacipta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanacipta

Pada Tanggal : 24-12-2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wanacipta
Nomor : 141/14 Tahun 2024
Tanggal : 24-12-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA WANACIPTA KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Dusun
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

